



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Zainuddin No. 5 Telp. (0561) 734294 – 733045 Fax. (0561) 733045 Pontianak 78111

website : www.bappeda.pontianakkota.go.id - e-mail : bappeda@pontianakkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PONTIANAK

NOMOR 10 /BAPPEDA/TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7.C/BAPPEDA/TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 -2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 -2024;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Nomor 7.C/BAPPEDA/ Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);

31. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Nomor 7.c/BAPPEDA/Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020–2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, merupakan pedoman dan acuan kinerja yang digunakan oleh masing – masing unit kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak untuk:
1. menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 2. menyusun dan menyampaikan dokumen anggaran (RKA / DPA);
 3. menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK);
 4. menyusun Laporan Kinerja (LKj);
 5. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; dan

6. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020–2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 29 Januari 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PONTIANAK



AMIRULLAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 10 /BAPPEDA/TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
PONTIANAK NOMOR 7.C/BAPPEDA/TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2020-2024

- Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak
- Visi Kota : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat
- Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih, dan cerdas
- Tugas Pokok : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan Pembangunan serta bidang Penelitian dan Pengembangan
- Fungsi : a. penyusunan dan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Stakeholder, dan lembaga masyarakat yang berada di Kota Pontianak;
c. bersama-sama dengan Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Anggaran Pembangunan Daerah dibawah koordinasi Sekretariat Daerah;
d. pelaksanaan pembinaan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan ;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan.

Tujuan : Meningkatkan perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 29 Januari 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PONTIANAK



AMIRULLAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Rata-rata persentase konsistensi program Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan program Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)	<p>a. Penjelasan : Persentase konsistensi program Renja-PD dengan program Renstra-PD adalah untuk mengukur program Renja-PD tahun berkenaan dibandingkan dengan Renstra-PD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan.</p> <p>b. Cara Perhitungan/ Rumus : Formulasi perhitungan indikator kinerja ini menggunakan dua rumus sebagai berikut:</p> <p>Rumus 1: Persentase keselarasan program pada Renja-PD dengan Renstra-PD</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> $\frac{\text{Jumlah Program Renja-PD}}{\text{Jumlah Program Renstra-PD}} \times 100\%$ </div> <p>Rumus 2: Total keselarasan program pada Renja-PD terhadap Renstra-PD</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> $\frac{\Sigma \text{Persentase (\%)} \text{ keselarasan program perangkat daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}}$ </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pembangunan Sektoral 	Dokumen Renja PD dan Renstra PD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			<p>Contoh: Jika,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keselarasan program OPD A = 80% ▪ Keselarasan program OPD B = 85% ▪ Keselarasan program OPD C = 75% <p>Maka total keselarasan Renja-PD terhadap Renstra-PD adalah</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{(80\%+85\%+75\%)}{3} = 80\%$ </div>		
		<p>2. Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD</p>	<p>a. Penjelasan : Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah untuk mengukur program RKPD tahun berkenaan dibandingkan dengan program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan.</p> <p>b. Cara Perhitungan/ Rumus :</p> <p>Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD =</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{Jumlah Program RKPD tahun n}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun n}} \times 100\%$ </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 	<p>Dokumen RPJMD dan RKPD</p>


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			<p>Contoh:</p> <p>Diketahui jumlah program pada RKPD tahun n adalah sebanyak 219 program. Sedangkan program pada RPJMD adalah sebesar 219 program. Berapakan persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD?</p> <p>Jawab:</p> <p>Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD = $\frac{219}{219} \times 100\% = 100\%$</p>		
2.	Meningkatnya perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja	3. Persentase perangkat daerah yang mencapai target program RPJMD	<p>a. Penjelasan : Persentase perangkat daerah yang mencapai target program RPJMD adalah jumlah perangkat daerah yang mencapai target program RPJMD dibandingkan dengan jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.</p> <p>b. Cara Perhitungan/ Rumus : Perhitungan dilakukan dengan terlebih dahulu membuat basis data tentang capaian program RPJMD perangkat daerah. Dari tabulasi tersebut dikelompokkan Perangkat Daerah yang mencapai target RPJMD kemudian dibandingkan dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah.</p> <p>Persentase perangkat daerah yang mencapai target program RPJMD</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang mencapai target program RPJMD}}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah (PD)}} \times 100\%$ </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 	LKPJ

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			<p>Contoh: Tahun 2020, terdapat 19 Perangkat Daerah yang mencapai target RPJMD. Jumlah seluruh Perangkat Daerah adalah sebanyak 30 Perangkat Daerah. Berapakah persentase perangkat daerah yang mencapai target program RPJMD pada tahun 2020?</p> <p>Jawab:</p> $\frac{19}{30} \times 100\% = 63.33\%$		
3.	Meningkatnya penerapan hasil kelitbangan	4. Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam rumusan kebijakan	<p>a. Penjelasan : Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam rumusan kebijakan adalah untuk mengukur hasil kajian kelitbangan yang dimanfaatkan dalam proses perumusan kebijakan dibandingkan dengan jumlah kajian yang dihasilkan.</p> <p>b. Cara Perhitungan/ Rumus :</p> <p>Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam rumusan kebijakan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\frac{\text{Jumlah Kajian Kelitbangan yang Dimanfaatkan dalam Rumusan Kebijakan}}{\text{Jumlah Total Kajian}} \times 100\%$ </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Penelitian dan Pengembangan 	Laporan Kajian Bidang Penelitian dan Pengembangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			<p>Contoh: Pada tahun 2020, sebanyak 20 kajian telah dihasilkan. Jika sebanyak 12 kajian tersebut dimanfaatkan dalam proses perumusan kebijakan, berapa persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam rumusan kebijakan?</p> <p>Jawab:</p> $\frac{12}{20} \times 100\% = 60\%$		

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 29 Januari 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PONTIANAK



AMIRULLAH